

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat pada era modern saat ini semakin menunjukkan kebutuhan yang signifikan terhadap alat transportasi untuk menunjang berbagai aktivitas. Dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi, Salah satu jenis alat transportasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas adalah kendaraan roda 4 (empat) yaitu mobil.¹ karena mobil memberikan berbagai keuntungan, seperti kenyamanan selama perjalanan, kapasitas yang lebih besar untuk mengangkut penumpang maupun barang. Namun demikian, tingginya harga mobil sering kali menjadi kendala bagi sebagian masyarakat untuk memilikinya secara langsung. Untuk mengatasi hal tersebut, kehadiran lembaga pembiayaan menjadi solusi yang sangat relevan.

Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Meskipun lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan istilah bahasa inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk

¹ Panny Dwi Lestari et al., "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Di Kota Binjai.," *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy* 2(3) (2024): hlm.438, <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN/article/view/465>.

penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.² Berdasarkan Pasal 1 angka 9 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Berbunyi: “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”.

Lembaga pembiayaan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat,³ Salah satunya ialah perusahaan pembiayaan. Di Jambi, terdapat berbagai macam perusahaan pembiayaan termasuk PT.Buana Finance Jambi yang berawal dari pendirian Lembaga Keuangan Swasta Campuran PT BBL Leasing Indonesia (Bangkok Bank Leasing) pada tanggal 7 Juni 1982. Dengan berjalannya waktu perusahaan terus berkembang bersama kemajuan industri pembiayaan di Indonesia. Pada Tahun 2005 Perseroan berubah nama menjadi PT. Buana Finance Tbk.⁴

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (kemudian ditulis Peraturan OJK No.35/POJK.05/2018) pada Pasal 2 menyebutkan bahwa kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:

1. Pembiayaan Investasi;
2. Pembiayaan Modal Kerja;

² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, ed. Tarmizi, Ed.1.Cet.4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.1.

³ Syahrul Ramadhan, Herowati Poesoko, and Ermanto Fahamsyah, “Karakteristik Perjanjian Pembiayaan Oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna,” *Jurnal Rechtsens* 9, no. 2 (2020): hlm.108, <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.789>.

⁴ Buana Finance, “sekilas buana finance ” <https://www.buanafinance.co.id/aboutus/sekilasbuanafinance> diakses pada tanggal 23 februari 2025.

3. Pembiayaan Multiguna; dan/atau
4. Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain berdasarkan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Salah satu jenis pembiayaan yang paling diminati masyarakat adalah pembiayaan multiguna, Pada Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK No.35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menjelaskan bahwa Pembiayaan Multiguna adalah “Pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan”. Jenis pembiayaan ini banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti contohnya untuk pembelian kendaraan.

Sebelum mendapatkan pembiayaan, perusahaan pembiayaan dan konsumen terlebih dahulu melakukan perjanjian yang telah disediakan oleh pihak perusahaan pembiayaan. Perjanjian ini menjadi dasar hukum bagi kedua belah pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan. PT.Buana Finance Jambi sendiri menerapkan sistem pembiayaan berdasarkan hukum perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, perjanjian atau bisa disebut juga *verbinten* merupakan suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan kekayaan atau harta benda antara dua pihak atau lebih yang mana hubungan ini memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menerima

pemenuhan prestasi dari pihak lainnya, sekaligus mewajibkan pihak lainnya untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.⁵

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Ketentuan ini menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan yang melibatkan satu pihak atau lebih untuk menjalankan kewajiban tertentu kepada pihak lainnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan Prestasi atau dikenal istilah pada bahasa Inggris “*Performance*” disini ialah sebagai suatu pelaksanaan kewajiban atau hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang telah mengikatkan diri.⁶ Dengan kata lain perjanjian menjadi dasar hukum bagi para pihak terkait hak serta kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Namun, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka kondisi tersebut disebut wanprestasi.

Wanprestasi merupakan kegagalan debitur dalam melaksanakan kewajibannya, baik akibat kesengajaan maupun kelalaian. R. Subekti,

⁵ Lukman Santoso Az, *Buku Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, Penerbit Media Pustaka, Cet.1 (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), hlm.7.

⁶ Niru Anita Sinaga and Nurlaly Darwis, “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian,” *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020): hlm.50, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534>.

mengemukakan bahwa wanprestasi itu ialah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat dan
4. melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Menurut J Satrio: “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan ke semuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”.⁷

Dalam teori ilmu hukum, perjanjian dibedakan antara perjanjian bernama (*benoemde atau nominaatcontract*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemde atau innominaat contract*). Perjanjian bernama adalah perjanjian yang dikenal dan diatur dalam KUHPerdara yaitu dalam Bab V sampai Bab XVIII Buku Ketiga. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara. Perjanjian tidak bernama ini lahir dan berkembang di dalam praktik hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Terhadap perjanjian tidak bernama ini berdasarkan Pasal 1319 KUHPerdara

⁷ Tami Rusli and Frastya Alfiando, “Analisis Hukum Terhadap Gugatan Wanprestasi Terkait Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Studi Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN.TJK),” *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health* 1, no. 1 (2023): hlm.157, <https://doi.org/10.57235/jetish.v1i1.83>.

tunduk pada ketentuan atau peraturan umum yang termuat dalam KUHPerdota.⁸

Perjanjian pembiayaan multiguna termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama (*innominaat contract*) karena tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdota. Namun, konstruksi hukumnya tetap didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar hukum bagi para pihak. Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum mengikat layaknya undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.⁹

Pada perjanjian pembiayaan multiguna di PT.Buana Finance Jambi pada Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan bahwa debitur tunduk pada Syarat-Syarat Perjanjian salah satunya menyebutkan bahwa:

1. Debitur wajib membayar angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) secara tepat waktu dan penuh sesuai dengan perjanjian ini. Apabila pembayaran angsuran hanya sebagian, maka pembayaran dianggap belum dilakukan sampai debitur membayar penuh sesuai nilai angsuran yang ditetapkan dalam perjanjian ini. Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka debitur wajib melakukan pembayaran angsuran pada hari kerja terakhir sebelum hari libur.
2. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran yang wajib dibayar berdasarkan perjanjian ini, maka debitur dikenakan denda atas jumlah yang tertunggak sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari keterlambatan.
3. Debitur dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga.

⁸ Muskibah, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Cet.1 (Jambi: deepublish, 2022), hlm.127-128.

⁹ *Op Cit*, hlm.158.

Dengan menandatangani perjanjian ini maka menunjukkan bahwa para pihak telah secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu demi kepentingan bersama sesuai dengan isi perjanjian. Pada prinsipnya, pembiayaan selalu dikaitkan dengan jaminan agar tercipta kepastian hukum yang dituangkan dalam perjanjian.¹⁰ Jaminan sendiri ialah merupakan suatu bentuk pemberian dari debitur kepada kreditur yang bertujuan untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang memiliki nilai ekonomi yang timbul dari suatu perikatan.¹¹ Namun, masih banyak terjadi kasus wanprestasi di mana debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada perusahaan pembiayaan di PT. Buana Finance Jambi ini pada Tahun 2024 terdapat debitur yang wanprestasi.

Tabel 1
Debitur yang melakukan wanprestasi pada Tahun 2024

No	Tahun	Debitur yang menunggak	Debitur yang mengalihkan kendaraan
1.	2024	63	12
Total Wanprestasi			75

Sumber: PT.Buana Finance Jambi

¹⁰ *Loc Cit*, hlm.108.

¹¹ Roida Nababan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan," *Visi Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2021): hlm.206, <https://doi.org/10.51622/vsh.v2i2.476>.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat adanya permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Wanprestasi ini teridentifikasi dalam dua bentuk utama yang relavan dengan fokus penelitian ini:

1. Debitur yang menunggak pembayaran angsuran
2. Debitur yang mengalihkan kendaraan tanpa persetujuan kreditur

Pada perjanjian pembiayaan multiguna di PT.Buana Finance Jambi pada Pasal 3 Ayat (2) mengatur syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Ketentuan ini mencerminkan harapan (*das sollen*), yaitu bahwa debitur dan kreditur akan mematuhi perjanjian demi menjaga kelancaran serta keadilan dalam pelaksanaannya. Namun, dalam praktiknya (*das sein*), masih ditemukan kasus wanprestasi yang menunjukkan bahwa tidak semua pihak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Debitur yang lalai dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian dapat dianggap melakukan wanprestasi, yang pada akhirnya bertentangan dengan hukum. Karena tindakan ini tidak hanya melanggar ketentuan dalam perjanjian seperti yang tertuang pada Pasal 3 Perjanjian Pembiayaan Multiguna pada PT.Buana finance Jambi, tetapi juga secara jelas melanggar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah membuatnya. Akibatnya, wanprestasi ini menyebabkan terjadinya kerugian pada PT.Buana Finance Jambi.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan antara perjanjian yang telah disepakati dengan kenyataannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada PT. Buana Finance Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian Pembiayaan Multiguna pada PT. Buana Finance Jambi?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Buana Finance Jambi terkait debitur yang wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, tujuan merupakan fokus utama dari seluruh proses penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan-pelaksanaan perjanjian pada PT. Buana Finance Jambi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian terkait debitur yang wanprestasi pada PT. Buana Finance Jambi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemikiran dalam ilmu hukum perdata khusus nya pada perjanjian pembiayaan.

2. Secara Praktis

Sebagai sumber informasi dan untuk menambah referensi tentang pembiayaan yang bermasalah dalam pelaksanaan perjanjian dan upaya penyelesaian nya pada PT.Buana Finance Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Pada judul ini terdapat kerangka konseptual yang merumuskan beberapa definisi tertentu yang berhubungan terkait judul skripsi yang diangkat, yaitu:

1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wanprestasi di definisikan “keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian”.

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan kondisi dimana debitur dinyatakan lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan nya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

¹² H S Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika, 2003), hlm.98.

2. Perjanjian

Pasal 1313 KUHPdata memberikan pengertian perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. R. Setiawan merumuskan perjanjian ialah persetujuan yang merupakan suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹³

Dalam praktik istilah perjanjian sering disepadankan dengan istilah kontrak. Kontrak berasal dari bahasa inggris, yaitu *contract*. Buku III KUHPdata tentang perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian, menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Beberapa ahli hukum juga berpandangan bahwa kontrak dan perjanjian mempunyai pengertian yang sama.¹⁴

3. Pembiayaan

Pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan untuk menyediakan dana yang bertujuan membiayai perorangan maupun bentuk perusahaan. Secara umum, pembiayaan mencakup setiap penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.¹⁵

¹³ Utomo Laksanto, *Aspek Hukum Kartu Kredit Dan Perlindungan Konsumen*, Ed.1.Cet.1 (Jakarta: P.T. Alumni, 2011), hlm.37-38.

¹⁴ *Op Cit*, hlm.19.

¹⁵ Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cet.1 (Akademia Permata, 2013), hlm.3.

Pada perjanjian pembiayaan multiguna PT.Buana Finance Jambi pada Pasal 3 Ayat (1) dijelaskan bahwa pembiayaan yang dimaksud dalam perjanjian ini dilakukan dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran berdasarkan kegiatan pembiayaan multiguna sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Landasan Teori

1. Teori Perjanjian

Subekti mengemukakan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁶ Agar suatu perjanjian dianggap sah, maka harus memenuhi empat syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Subekti mengelompokkan syarat-syarat tersebut menjadi dua kategori yaitu syarat subyektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat obyektif (hal tertentu dan sebab yang halal).¹⁷ Bila salah satu syarat subyektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut tidak serta merta batal demi hukum akan tetapi dapat dibatalkan salah satu pihak. Sebaliknya syarat

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 10 (Jakarta: PT Intermasa, 1985), hlm.1.

¹⁷ *Ibid*, hlm.17.

obyektif apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian dianggap batal demi hukum sejak awal yang artinya dari semula tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.¹⁸

Sehubungan dengan itu Van Dunne dalam buku Hukum Kontrak Teori Dan Teknik karya Salim H.S., S.H., M.S. mengemukakan 3 teori sebagai berikut:¹⁹

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*), bahwa perjanjian terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidaksesuaian, maka kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian.
2. Teori pernyataan (*verklaringtheorie*), kehendak dianggap sebagai proses batiniah yang tidak dapat diketahui orang lain. Oleh karena itu, pernyataanlah yang menjadi dasar terbentuknya perjanjian. Jika terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi.
3. Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*), teori ini menekankan bahwa suatu pernyataan menimbulkan perjanjian apabila dapat menimbulkan kepercayaan. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan itu benar-benar dikehendaki. Kelemahan teori ini adalah bahwa kepercayaan itu sulit dinilai

¹⁸ verawati Br Sitompul, *Buku Belajar Hukum Perdata*, Cet.1 (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2017), hlm.67.

¹⁹ Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, hlm.41-42.

Dalam hal ini teori perjanjian dapat membantu apakah perjanjian telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang mencakup kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Teori ini berguna untuk membantu menganalisa apakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip umum hukum perdata, seperti prinsip yang tercermin dalam pasal 1338 KUHPerdara yaitu prinsip iktikad baik (*good faith*).

2. Teori Perlindungan Hukum

Secara etimologi, konsep perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *theorie van de wettelijke bescherming*, yang mengandung makna bahwa hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap sesuatu. Dalam konteks ini, yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, mengingat hukum sendiri dibuat oleh dan untuk kepentingan masyarakat.²⁰

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil telah mempertimbangkan aspek hukum secara hati-hati. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian ketika sengketa telah terjadi.²¹

²⁰ Panjaitan Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.1 (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), hlm.48.

²¹ *Ibid*, hlm.49.

Perlindungan hukum memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan keseimbangan hak serta kewajiban bagi para pihak dalam suatu perjanjian. Dengan adanya perlindungan hukum, setiap pihak dapat memahami hak dan kewajibannya serta memperoleh kepastian dalam pelaksanaan suatu perjanjian.

G. Orisinalitas Penelitian

Sesuai pada panduan penulisan skripsi yang baru diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi maka bagian ini bertujuan untuk menunjukkan kedudukan penelitian dan tidak melakukan duplikasi dengan itu penulis menemukan judul yang hampir sama dengan materi yang dibuat penulis dari internet yaitu:

1. Skripsi yang di susun oleh Chyntia Adelina Sidabutar dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Tahun 2022 dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT Adira Finance Cabang Pangkalan Kerinci”.

Hasil penelitian pada skripsi ini ialah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Adira Finance cabang Pangkalan Kerinci diselesaikan dengan 2 cara yakni secara non litigasi dan litigasi. Hambatan dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT Adira Finance Cabang Pangkalan Kerinci meliputi keterlambatan pembayaran angsuran selama berbulan-bulan, hilang atau musnahnya objek jaminan, debitur yang pindah alamat tanpa pemberitahuan serta objek jaminan yang dipindahtangankan tanpa

sepengetahuan kreditur. Upaya penyelesaiannya adalah dengan membentuk kesadaran hukum debitur, pembenahan watak, serta ketegasan terhadap debitur yang dicuragai akan wanprestasi agar menyadari kewajiban membayar hutang.

2. Skripsi yang di susun oleh Pocut Lanniati, dari Fakultas Hukum Unnversitas Islam Riau pada tahun 2022 dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT.Federal Internasional Finance Cabang Pekanbaru”.

Hasil penelitian pada skripsi ini ialah restrukturisasi pembiayaan diberikan kepada masyarakat yang terkena langsung dampak COVID-19 dengan beberapa kriteria. Sedangkan hambatan yang dialami PT Federal International Finance dalam pelaksanaan perjanjian adalah Wanprestasi. Wanprestasi ini pun bisa terjadi karena faktor internal yaitu faktor yang berasal dari PT Federal International Finance itu sendiri dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersal dari nasabah.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian sebelumnya sebagai referensi penulis untuk menuliskan skripsi penelitian dengan judul wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada PT.Buana finance Jambi dilihat dari segi lokasi, objek penelitian dan fokus permasalahan yang dibahas tidak menunjukkan kesamaan secara fisik dengan penelitian lain yang menyerupai sebagai bentuk plagiarisme atau juga duplikasi.

H. Metode Penelitian

Adapun unsur-unsur dari penelitian ini adalah:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer”.²²

Dari segi yuridisnya, perjanjian dalam pembiayaan mencerminkan kesepakatan antara para pihak terkait hak dan kewajiban yang telah disetujui. Secara empiris penelitian ini mengkaji dan menganalisis apakah perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh konsumen PT.Buana Finance Jambi sesuai dengan perjanjian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat peneliti memperoleh informasi mengenai data penelitian yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan di kantor cabang PT.Buana Finance Jambi yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.20A, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Penulis menjadikan ini lokasi ini sebagai tempat penelitian karena perusahaan tersebut telah memberikan izin kepada penulis serta memiliki permasalahan yang relevan untuk dikaji.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.82.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara.²³ Wawancara dilakukan dengan Konsumen (Debitur) serta Kreditur yakni Junlisya dan Reza, selaku kepala admin (*admin head*) dan kolektor (*Collector*) pegawai PT.Buana Finance Jambi sebagai narasumber pengumpulan data.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari, buku, dokumen resmi, laporan penelitian, serta bahan kepustakaan, sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian,²⁴ Serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
5. Perjanjian Pembiayaan Multiguna PT.Buana Finance Jambi.

c. Data Tersier

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed.1 Cet.5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.106.

²⁴ *Ibid*, hlm.106.

Dalam penelitian ini, data tersier adalah informasi tambahan sebagai petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber seperti internet ataupun kamus.

4. Populasi dan Sample Penelitian

Populasi dan sampel didalam penelitian, populasi dikenal dengan sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan untuk membantu penelitian sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih untuk dijadikan sampel.²⁵ Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari debitur yang wanprestasi pada Tahun 2024 terdiri dari penunggakan pembayaran dan pengalihan objek jaminan kendaraan.

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.²⁶ Yang artinya pemilihan sampel dilakukan secara selektif berdasarkan karakteristik atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik ini digunakan ketika peneliti ingin memperoleh data dari responden atau objek penelitian yang dianggap paling relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian Sesuai dengan metode *Purposive Sampling*.

²⁵ *Op Cit*, Hlm.111.

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Cet.19 (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm.85.

Dari debitur yang telah melakukan wanprestasi, peneliti hanya mengambil 6 orang sebagai sampel. Pemilihan ini dilakukan secara selektif berdasarkan kriteria yaitu:

1. Debitur yang telah terbukti melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada PT.Buana Finance Jambi
2. Jenis wanprestasi terdiri dari:
 - 1) Debitur dengan Keterlambatan Pembayaran Angsuran (Overdue) lebih dari 25 hari.
 - 2) Debitur yang mengalihkan mobil kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari kreditur atau disebut dipindah tangankan ke orang lain

Berdasarkan data tahun 2024 terdapat empat orang debitur yang memenuhi kriteria yaitu melakukan penunggakan dan terdapat dua orang debitur yang melakukan pengalihan kendaraan atau pindah tangan kendaraan.

5. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada debitur dan dengan kepala admin (*admin head*) dan kolektor (*collector*) selaku pegawai PT.Buana Finance Jambi sebagai narasumber guna mendapatkan data primer. Selain itu ditambah dengan literatur kepustakaan, seperti buku, tulisan ilmiah hukum, undang-undang, dan kamus untuk mendapatkan data sekunder.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dikumpulkan secara sistematis, lalu dianalisis secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun runtut dan logis agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Setelah analisis selesai, kesimpulan yang relevan pun diambil.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi dari materi yang akan dibahas dalam skripsi ini serta memberikan gambaran ringkas, maka penulis memberikan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini penulis menguraikan terkait latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan pustaka, Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang Perjanjian, Wanprestasi. dan Lembaga Pembiayaan.

BAB III Pembahasan, Dalam bab ini berisikan pembahasan terkait bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan di PT.Buana Finance Jambi dan bagaimana upaya penyelesaian terkait adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan pada PT.Buana Finance Jambi.

BAB IV Penutup, Bab ini merupakan bab penutup yang mencakup kesimpulan dari uraian-uraian permasalahan yang diangkat, serta diakhiri dengan saran yang ditujukan sebagai masukan.